



P U T U S A N

NOMOR 318/PID.SUS /2018/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DENI JULIANA bin ENTIS SUTISNA;**  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 29 Desember 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Manggis I RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;  
Islam;  
Agama : Swasta;  
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018;
8. Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
9. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 2018 Nomor 318/Pen/Pid.Sus/20187/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 November 2018, Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Pwk ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, tanggal 31 Juli 2018 No. Register Perkara.PDM.-81/PWAK/07/2018, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut Pertama

Bahwa terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Lapang Bola Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna datang dan menemui Sdr. Dejan (belum tertangkap) di Lapang Bola Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna datang dan menemui Sdr. Dejan (belum tertangkap) dengan maksud untuk membeli Shabu dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna bertemu dengan Sdr. Dejan, kemudian terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna menyerahkan uang kepada Sdr. Dejan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna langsung pulang kerumah, menunggu kabar dan petunjuk selanjutnya dari Sdr. Dejan;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna dihubungi oleh Sdr. Dejan untuk mengambil shabu yang telah dibeli tersebut di Lapang Bola Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

Halaman 2 dari 10, putusan Nomor 318/Pid.Sus /2018/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna datang ke Lapangan Bola Purnawarman, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, menemui sdr. Dejan untuk mengambil pesanan sabu, setelah terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna bertemu dengan sdr. Dejan, sdr. Dejan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna selanjutnya 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu oleh terdakwa dimasukkan kedalam bungkus bekas rokok U- Mild, lalu 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu didalam bungkus bekas rokok U-Mild disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa setelah terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dari sdr. Dejan, selanjutnya terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna pergi ke daerah Kp. Rawabolang RT. 24/ 07, Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta untuk menemui teman terdakwa.
- Kemudian pada Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman (ketiganya merupakan anggota Sat narkoba Polres Purwakarta) yang telah memperoleh informasi melalui handphone dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang diduga membawa shabu. Selanjutnya saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman melakukan penyelidikan atau pengecekan ke tempat yang diinformasikan tersebut, setibanya saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman di Kampung Rawa Bolang RT. 24, RK. 07 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman melihat terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya. Selanjutnya saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna, dan sewaktu dilakukan penggeladahan, didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna ditemukan bekas bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Shabu. Selanjutnya terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna dibawa dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa bekas bungkus rokok

Halaman 3 dari 10, putusan Nomor 318/Pid.Sus /2018/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk U Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Shabu .

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor Laboratorium : 258/TP/05/18, tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Bandung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
Hasil Pengujian

Pamerian : Kristal bening tidak berwarna  
Identifikasi : Metamfetamina Positif  
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01  
kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I  
(satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

- Bahwa terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Kampung Rawa Bolang RT. 24, RK. 07 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatanmana dilakukan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 00.30 WIB, sewaktu saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman sedang melaksanakan tugas piket di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, saksi Indra Jaya melalui *handphone* mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang diduga membawa Shabu. Selanjutnya saksi Indra Jaya bersama-sama dengan dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman melakukan penyelidikan atau pengecekan dengan mendatangi tempat yang

Halaman 4 dari 10, putusan Nomor 318/Pid.Sus /2018/PT. BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai dengan informasi yang didapat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, setibanya di Kampung Rawa Bolang RT. 24, RK. 07 Desa Maracang Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi Indra Jaya, saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman melihat terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan sebelumnya. Selanjutnya saksi Indra Jaya bersama-sama dengan saksi Rodapot Banjar Nahor dan saksi Angga Nurrohman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna, dan sewaktu dilakukan penggeladahan, tanpa seijin dari pihak yang berwenang, di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna ditemukan bekas bungkus rokok merk U Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Shabu. yang diakui terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa bekas bungkus rokok merk U Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Shabu;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Nomor Laboratorium 258/TP/05/18, tanggal 21 Mei 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas obat dan Makanan Bandung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pamerian	: Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	: Metamfetamina Positif
Pustaka	: MA PPOMN 13/N/01
kesimpulan	: Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 10, putusan Nomor 318/Pid.Sus /2018/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2018 Nomor Reg.Perk :PDM.-81/PRWAK/07/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi shabu di dalam bekas bungkus rokok merk U Mild;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Deni Juliana bin Entis Sutisna membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakata yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 14 November 2018 Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Pwk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI JULIANA bin ENTIS SUTISNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi shabu di dalam bekas bungkus rokok merk U Mild dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10, putusan Nomor 318/Pid.Sus /2018/PT. BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 16 November 2018 Nomor 188/Akta Pid.Sus/2018/PN.Pwk yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 November 2018 Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Pwk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 November 2018 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 29 November 2018 dan telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 secara patut dan seksama ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,yang diberitahukan masing-masing pada tanggal 4 Desember 2018 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah membuktikan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DENI JULIANA BIN ENTIS SUTISNA selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti



dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan, kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim tersebut mengenai Pasal yang dibuktikan sependapat, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun"*, yang mana putusan Majelis Hakim tersebut telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara memvonis terdakwa selama **1 (satu) Tahun**. Oleh karena itu vonis selama **1 (satu) Tahun** tersebut, Kami Jaksa Penuntut Umum Berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Ambang batas *pidana paling singkat 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : 188/Pid.Sus /2018/PN.Pwk tanggal 14 Nopember 2018 atas nama terdakwa DENI JULIANA BIN ENTIS SUTISNA;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan;

Sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 17 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah tidak melihat hal-hal yang baru yang patut dipertimbangkan, karena semua alasan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan tingkat pertama ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 188/Pid,sus/2018/PN.Pwk tanggal 14 November 2018 Majelis Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pwk tanggal 14 November 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahan Negara ;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa adalah sah menurut hukum maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Mengingat, selain Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum.Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta,Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Pwk. tanggal 14 November 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Halaman 9 dari 10, putusan Nomor 318/Pid.Sus /2018/PT. BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 oleh kami TANI GINTING, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dan SIRJOHAN,S.H.M.H. dan SUBARYANTO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 318/PEN/PID.SUS/2018/PT.BDG, tanggal 21 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis , tanggal 10 Januari 2019 serta dibantu Iwan Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

. Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

SIRJOHAN, S.H.M.H.

TANI GINTING, S.H.,M.H.,

SUBARYANTO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Iwan Darmawan, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)